

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG TERHADAP
RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF
MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

JARIYAH

NPM : 1651020328

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG JAWAB TERHADAP
RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF
MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

JARIYAH

NPM : 1651020328

Program Studi : Perbankan Syariah



Pembimbing I: Dr. Asriani, S.H.,M.H.

Pembimbing II: Dedi Satriawan, M.Pd.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Salah satu tugas bank syariah yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa setiap dana yang telah disalurkan kepada masyarakat yang menggunakan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau macet dalam pelunasan pembiayaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank itu sendiri. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum menggunakan sistem yang unik dan masih banyak yang belum menerapkan sistem ini untuk meminimalisir risiko pembiayaan yaitu menggunakan sistem tanggung renteng.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum? Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum menurut perspektif ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dan untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur analisis data yang digunakan bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum yang berdasarkan pengalaman yang ditangkap oleh indra.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum yaitu diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan status keanggotaan KUMPI, pengambilan keputusan untuk menetapkan jumlah pinjaman, dan menanggung utang anggota lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum sudah baik, hal ini dibuktikan dengan NPF Per 31 Desember 2019 sebesar 0%. Selain itu, penerapan sistem tanggung renteng menurut perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Kata Kunci: Sistem Tanggung Renteng, Risiko Pembiayaan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jariyah
NPM : 1651020328
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wasalamu'alaikumWr. Wb

Bandar Lampung, 02 Oktober 2020

Penyusun



Jariyah
Jariyah

NPM. 1651020328



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Minhadlul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Nama : Jariyah
NPM : 1651020328
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Asriani, S.H., M.H

NIP. 196605061992032001

Pembimbing II

Dedi Satriawan, M.Pd

NIP. -

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP.198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721)703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh Jariyah, NPM: 1651020328, Jurusan Perbankan Syari’ah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Senin, 26 Oktober 2020, pukul 10.00-12.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Madnasir, S.E., M.Si.

Sekretaris : Vicky F. Sanjaya, M.Sc.

Penguji I : Fatih Fuadi, M.Si.

Penguji II : Dr. Asriani, S.H., M.H.



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَتَأْتِيهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَلْشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artianya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah (5); 2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT karena telah memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai khususnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Saleh MS dan Ibunda Jaheni yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta selalu mendengarkan segala keluh kesah yang saya alami, terimakasih kepada ayah dan ibu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak ku Sholeha, adik ku Siti Jubaidah, dan ponakan ku Adi Saputra dan Arfan Aditya Putra yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan dan selalu memberikan semangat dalam hidupku.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidik ku dan telah memberikan pengetahuan baik dalam segi agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Semoga tetap jaya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Jariyah dilahirkan di Siring Jaha pada tanggal 27 Maret 1998 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Saleh MS dan Ibu Jaheni. Pendidikan dimulai dari TK Bahari Suak, lulus pada tahun 2004, SD Negeri 1 Budidaya, lulus pada tahun 2010, SMP Negeri 3 Sidomulyo, lulus pada tahun 2013, SMK Negeri 1 Kalianda, lulus pada tahun 2016, dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan kejenjang perkuliahan yaitu di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung di jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti salah satu organisasi intra yang ada di kampus yaitu UKM INKAI UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 01 September 2020

Penulis

Jariyah
NPM. 1651020328

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohiim

Alhamdulillahirobbilalaamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada dijalanNya.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S. Ag., M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Erike Anggraeni, D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Asriani, S.H., M.H dan Dedi Satriawan, M.Pd selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan baik dalam memperoleh informasi, sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabatku tercinta Astari, Ida Oktarida, Nurul Maslahah, Maissy Resa Safitri, Meryana, Retno Palupi, Kurnia Maulida, Khusnul Maryam dan Inda Mintari yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan khususnya kelas E Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang telah bersama-sama mengukir kenangan selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman KKN Kelompok 01 dan keluarga di Desa Ngesti Karya yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Senior, teman-teman seangkatan, dan adik-adik UKM INKAI UIN Raden

Intan Lampung yang telah memberikan semangat dan dukungan.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulisan ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca.



Bandar Lampung, 01 September 2020

Penulis

Jariyah
NPM. 1651020328

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
H. Metode Penelitian	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah	
a. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah	19
b. Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah	20
c. Asas dan Tujuan Lembaga Keuangan Syariah	20
d. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah	21
2. Tinjauan Umum Tentang Bank Wakaf Mikro	
a. Pengertian Bank Wakaf Mikro	22
b. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro	23
c. Karakteristik Bank Wakaf Mikro	24
d. Akad-Akad Bank Wakaf Mikro	25
3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah	
a. Pengertian Pembiayaan	27
b. Tujuan Pembiayaan	28
c. Fungsi Pembiayaan	29
d. Jenis-Jenis Pembiayaan	29
4. Tinjauan Umum Tentang Risiko Pembiayaan	
a. Pengertian Manajemen Risiko	34

b. Jenis-Jenis Risiko	35
c. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan	37
d. Indikator Risiko Pembiayaan	38
5. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng	
a. Pengertian Tanggung Renteng	38
b. Nilai-Nilai Tanggung Renteng	40
c. Kriteria Tanggung Renteng	40
d. Unsur-Unsur Tanggung Renteng	42
e. Indikator Tanggung Renteng	42
6. Tinjauan Umum Tentang <i>Kafalah</i>	
a. Pengertian <i>Kafalah</i>	43
b. Landasan Hukum <i>Kafalah</i>	44
c. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	46
d. Jenis-Jenis <i>Kafalah</i>	48
B. Tinjauan Pustaka	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	55
2. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	57
3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	58
4. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum ...	58
5. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	59
B. Deskripsi Data Penelitian	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	69
B. Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dalam Perspektif Ekonomi Islam	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	59
Gambar 3.2	: Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah atau arti yang terdapat pada skripsi ini yang tujuannya guna mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan oleh pembaca. Adapun judul dari penelitian ini ialah **“Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi.¹

2. Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng adalah sistem pembagian risiko yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan pembiayaan yang

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

tujuannya untuk meminimalisir terjadinya piutang yang tidak dapat tertagih.²

3. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan atau risiko kredit yaitu suatu risiko yang diakibatkan karena kewajiban pihak lawan tidak dapat terpenuhi baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga akan terjadi pembiayaan bermasalah.³

4. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum merupakan jenis lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki badan hukum koperasi syariah yang telah didirikan pada tanggal 22 November 2018 dan kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, tetapi sumber dayanya terbatas. Kegiatan ekonomi Islam dipandu oleh Allah SWT melalui al-Qur'an dan Sunnah.⁵

² Syaiful Arifin, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada Pencapaian Zero Bad Debt". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.3 (September 2008), h. 518).

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 29.

⁴ Muh. Sarifudin, wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, Lampung, 7 Januari 2020.

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 3-4.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam “ berdasarkan pada alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Lembaga keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro memiliki tugas utama yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan adalah jenis pembiayaan *qardh*. Setiap pembiayaan yang disalurkan mengandung berbagai risiko, salah satunya risiko pembiayaan. Untuk menghindari risiko tersebut Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem tanggung renteng. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Secara Subjektif

Judul pada penelitian ini menarik untuk diteliti, karena sesuai dengan bidang keilmuan peneliti yaitu jurusan perbankan syariah. Selain itu, tersedianya bahan literatur yang cukup memadai untuk melakukan penelitian ini, serta memiliki kemudahan dalam memperoleh informasi yang berupa data primer maupun data sekunder.

C. Latar Belakang

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan tidak hanya untuk investasi perusahaan saja, melainkan ada kegiatan lainnya seperti kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.⁶

Menurut Kasmir, lembaga keuangan merupakan perusahaan yang selalu berkaitan dalam bidang keuangan, baik itu melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, atau melakukan kegiatan keduanya.⁷ Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka lembaga keuangan di Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang kegiatannya bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah prinsip yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti pelarangan dalam transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*.⁸ Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional

⁶ Totok Budisantoso, Nuritmo, *Bank dan Lembaga keuangan Lain Edisi 3* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2017), h. 5.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 28.

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 1.

memiliki beberapa perbedaan baik itu dalam segi tujuan, mekanisme, kekuasaan, tanggung jawab, serta ruang lingkup.⁹

Pada lembaga keuangan syariah terdapat istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki pengertian bahwa lembaga tersebut lebih menunjukkan pada ruang lingkup yang lebih kecil yang hanya diperuntukan bagi sektor usaha mikro kecil dan kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai macam permasalahan perekonomian bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah ialah memberikan kemudahan dan pedoman kepada masyarakat mengenai tingkah laku ataupun sikap dalam menghadapi suatu permasalahan perekonomian sebagai kebutuhan bagi masyarakat.¹¹ Lembaga keuangan yang dapat menjalankan peran lembaga keuangan mikro syariah ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).¹²

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil dengan cara

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 29.

¹⁰ Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, dan Setiadi Djohar, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 23.

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 6.

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 469.

memberikan fasilitas dalam akses memperoleh modal atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal, khususnya para ibu-ibu dipedesaan.¹³

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Lampung yang bertempat di Desa Tri Mulyo Kec. Tegineneng yang telah diresmikan oleh OJK pada tanggal 22 November 2018. BWM memiliki fungsi sebagai lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana pada BWM berasal dari LAZNAS Bank Syariah Mandiri. Penyaluran dana kepada masyarakat diberikan dalam bentuk pembiayaan, yaitu menggunakan akad *qardh*.¹⁴ *Qardh* adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) dengan syarat pinjaman tersebut harus dikembalikan lagi oleh peminjam sesuai dengan jumlah pokok yang telah dipinjamnya.¹⁵

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sekitar 1-3 juta saja. Pada kegiatan penyaluran dana, BWM menerapkan sistem kelompok atau biasa disebut dengan istilah kumpi. Setiap kumpi terdiri dari 5 anggota. Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat izin

¹³ “Bank Wakaf Mikro, Pemberdaya Ekonomi Desa Lewat Ibu-Ibu Muda” (On-Line), tersedia di: <https://lampung.tribunnews.com/amp/2019/10/28/bank-wakaf-mikro-pemberdayaan-ekonomi-desa-lewat-ibu-ibu-muda> (28 Oktober 2019).

¹⁴ Muh. Sarifudin, wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro....

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 790.

suami, dan mengikuti sekolah selama 5 hari. Pada masa sekolah tersebut calon nasabah wajib mengikutinya, karena pada masa sekolah ini terdapat uji disiplin, uji amanah, serta uji kekompakan. Uji disiplin ini dilihat dari ketepatan waktu calon nasabah dalam mengikuti sekolah. Dalam uji amanah, calon anggota akan dititipkan uang sebesar Rp. 2.000 yang nomor serinya sudah dicatat oleh pihak BWM dan uang tersebut akan dikembalikan saat masa sekolah berakhir. Pada uji kekompakan para calon anggota dilihat dari kehadiran selama lima hari sekolah.

Apabila nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut, maka nasabah akan diberikan pembiayaan. Pada awal pembiayaan nasabah hanya diberikan pembiayaan senilai 1 juta saja, besarnya angsuran senilai Rp. 20.000 dengan jangka 50 minggu. Selama nasabah melakukan pembiayaan, maka nasabah wajib mengikuti kegiatan Halmi (Halaqah Mingguan) atau perkumpulan mingguan bagi para ibu-ibu untuk membayar cicilan atas pembiayaan yang telah diterimanya. Halmi tidak hanya untuk melakukan pembayaran cicilan saja, akan tetapi ada kegiatan lainnya seperti kegiatan religius, pendampingan serta pengetahuan terhadap peminjam.¹⁶

Sejak diresmikannya BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum oleh OJK pada bulan November 2018 hingga Desember tahun 2019 memiliki jumlah nasabah sebanyak 255 orang yang berasal dari berbagai desa yang terdapat di Kecamatan Tegineneng.¹⁷

¹⁶ Muh. Sarifudin, wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro....

¹⁷ *Ibid.*

Setiap dana yang telah disalurkan kepada masyarakat, bank wakaf mikro rentan dengan berbagai risiko, salah satunya yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa setiap dana yang telah disalurkan kepada masyarakat yang menggunakan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau macet dalam pelunasan pembiayaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank itu sendiri.¹⁸ BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dalam melakukan kegiatan penyaluran dana mengalami berbagai permasalahan. Masalah yang dialaminya yaitu masih terdapat nasabah yang lalai terhadap pembayaran angsuran pinjaman tepat waktu dan ada juga nasabah yang kabur.¹⁹

BWM dalam menyalurkan pembiayaan memiliki sistem yang sangat unik, yaitu menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng ini diterapkan untuk membagi risiko diantara anggota kelompok. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan definisi mengenai arti dari tanggung renteng ataupun tanggung menanggung. Adapun isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1278 berbunyi:²⁰

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditur tadi.”

¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat (1).

¹⁹ Muh. Sarifudin, wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro....

²⁰ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 323.

Sistem tanggung renteng ini bersifat tolong-menolong diantara para anggota jika sedang mengalami kesusahan dalam melakukan angsuran. Jadi apabila ada salah satu anggota yang belum bisa membayar angsuran, maka anggota lain yang akan membayar angsurannya tersebut. Adapun dasar hukum tolong-menolong berdasarkan ajaran Islam terdapat pada QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, mendalam, serta menjadi terarah, peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu diberikan batasan variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri dengan menganalisis tentang penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum?
2. Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum menurut perspektif ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum menurut perspektif ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

Hal yang penting dari sebuah penelitian yang dilakukan adalah memberikan manfaat yang dapat dirasakan dan diterapkan oleh berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Bank Wakaf Mikro

Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum serta Bank Wakaf Mikro lainnya yang berada di Indonesia serta menjadi model bagi bank wakaf mikro yang memiliki masalah yang sama dengan penelitian ini.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis sebagai pemahan yang lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalah serta pengaplikasiannya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah secara baik dan benar yang ada di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi akademis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai Bank Wakaf Mikro dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan penelitian yang akan datang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dinamakan sebagai metode baru, metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil pada penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan pada generalisasi.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskriptifkan suatu objek,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 14.

fenomena, setting sosial yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif.²²

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari informan dengan cara mewawancarinya mengenai isu yang berkaitan dengan penelitian.²³ Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah data tentang analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dengan cara mewawancarai pihak manajer, supervisor, admin, dan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.
- b. Sumber data sekunder adalah informasi mengenai data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa dokumen-dokumen, brosur, website, profil, dan struktur organisasi pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 7.

²³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 87.

²⁴ *Ibid.*

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan Penelitian

Partisipan penelitian merupakan subjek yang akan diteliti oleh penulis untuk mencari informasi. Partisipan penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah manajer, supervisor, admin, dan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum yang berada di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang terdiri dari kumpulan orang, hewan, benda, atau objek lainnya yang menjadi perhatian serta memiliki karakteristik yang khas dalam lingkup yang ingin dipelajari dan diambil kesimpulan oleh peneliti.²⁵ Pada penelitian ini populasi terdiri dari pegawai Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum yang berjumlah 10 orang dan nasabah dengan jumlah 255 orang.

²⁵ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017), h. 134.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk mewakili dari jumlah populasi berdasarkan prosedur tertentu. Adanya sampel dikarenakan peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam waktu, tenaga, dan biaya. Informasi yang didapat dari sampel, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi.²⁶

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan pendapat Gay yang menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan metode deskriptif, sampel yang diambil minimal 10% dari jumlah populasi.²⁷ Jadi sampel yang digunakan berdasarkan pendapat Gay, $10\% \times 255 = 25,5$ maka dibulatkan menjadi 26 orang dan ditambah dengan pengelola Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum yang berjumlah 3 orang. Jadi keseluruhan sampel pada penelitian ini berjumlah 29 orang.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

²⁶ *Ibid.*, h. 136.

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 79.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk mengetahui informasi mengenai topik yang akan diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai manajer, supervisor, admin, dan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan terhadap perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam yang terjadi.²⁹ Peneliti melakukan observasi secara langsung ke Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Pada metode dokumentasi ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

6. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pencarian dan menyusun data-data yang telah terkumpul melalui beberapa teknik yaitu wawancara,

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 317.

²⁹ *Ibid.*, h. 310.

³⁰ *Ibid.*, h. 329.

dokumentasi, dan observasi, sehingga hasil temuan tersebut mudah untuk dipahami dan dapat memberikan informasi kepada orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif.³¹ Induktif adalah proses dalam penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang sifatnya khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Pembuatan kesimpulan menggunakan pola berfikir induktif berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris yang ditangkap oleh indra.³²

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari sebuah hasil penelitian. Terdapat tujuh strategi yang dapat dijadikan untuk menguji keabsahan data, yaitu triangulasi, pengecekan oleh partisipan, perpanjangan di tempat penelitian, penggunaan diskripsi tebal, klarifikasi bias yang dibawa oleh peneliti dalam studi, penggunaan auditor eksternal, dan diskusi teman sejawat.³³

Dalam menguji keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi adalah strategi untuk menguji keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang berasal dari luar data itu sendiri yang tujuannya untuk kebutuhan pengecekan atau perbandingan suatu data. Triangulasi memiliki berbagai macam cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, h.427-428.

³² Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 15.

³³ *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan* (Lampung, 2017), h. 24.

triangulasi metode. Pada penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan ialah triangulasi metode. Triangulasi metode adalah mengecek keabsahan data dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih dari satu, sehingga akan mendapatkan data yang sama. Triangulasi metode juga dapat dilakukan dengan cara cek dan recek.³⁴



³⁴ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No.1 (April 2010), h. 56-57.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang kegiatannya bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah suatu prinsip yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti adanya pelarangan dalam melakukan transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*.³⁵

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro diperankan oleh koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta Baitul Mal Wat Tamwil.³⁶

Lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada sektor usaha yang berskala mikro, pengelolaan simpanan, menyediakan fasilitas untuk jasa konsultasi pengembangan usaha, dan kegiatan operasionalnya

³⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 1.

³⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2019), h.227.

dilakukan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan ini disebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah.³⁷

b. Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada lembaga keuangan mikro syariah terdapat beberapa unsur, yaitu:³⁸

- 1) Lembaga Keuangan
- 2) Pengembangan Usaha
- 3) Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Simpanan
- 5) Pinjaman atau Pembiayaan
- 6) Skala Mikro
- 7) Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha
- 8) Prinsip Syariah

c. Asas dan Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

LKM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berdasarkan asas sebagai berikut:³⁹

- 1) Keadilan.
- 2) Kebersamaan.
- 3) Kemandirian.
- 4) Kemudahan.
- 5) Keterbukaan.

³⁷ Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (2018), h. 135.

³⁸ *Ibid.*, h. 135-136.

³⁹ *Ibid.*, h. 137.

- 6) Pemerataan.
- 7) Keberlanjutan.
- 8) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

d. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ada beberapa lembaga yang dapat menjalankan peran tersebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil.⁴⁰

1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. KJKS dalam melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.⁴¹

2) *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT memiliki dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* digunakan

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 469.

⁴¹ *Ibid.*, h. 470.

untuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya nonprofit seperti zakat, *infak*, dan sedekah. *Baitul tamwil* berfungsi sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran yang bersifat komersil.

2. Tinjauan Umum Tentang Bank Wakaf Mikro

a. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas akses pembiayaan bagi masyarakat miskin atau yang memiliki penghasilan rendah dan masyarakat yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.⁴² Pada siaran Pers OJK SP 10/DHMS/II/2020, perkembangan BWM sejak didirikan pada bulan Oktober 2017 hingga Januari 2020 telah memiliki 56 BWM yang beroperasi di 18 provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp36,6 miliar untuk 27.871 nasabah yang terdiri dari 3.511 kelompok.⁴³

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro tidak sepenuhnya dijalankan, akan tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat batasan-batasan, seperti tidak diperbolehkan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, kecuali simpanan pokok dan

⁴² Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Law Reform*, Volume 15, Nomor 2 (2019), h. 179.

⁴³ "Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro di Lombok NTB" (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Wapres-Resmikan-Bank-Wakaf-Mikro-di-Lombok-NTB.aspx>. (27 Maret 2020).

simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri. Pada kegiatan pembiayaan juga tidak diperbolehkan meminta imbal hasil melebihi margin 3% pertahun. Dana yang digunakan untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, perizinan, pengembangan SDM BWM, pendampingan, modal kerja, dan biaya operasional bersumber dari dana hibah bersyarat yang bersumber dari donatur yang telah dikelola oleh LAZNAS BSM.⁴⁴

b. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- 6) Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

⁴⁴ Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah...*, h. 12.

- 7) Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- 8) POJK No. 12/2014 stdd No. 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
- 9) POJK No. 13/2014 stdd No 62/215 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
- 10) POJK No. 14/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
- 11) SEOJK No. 29/015 Tentang Laporan Keuangan LKM.
- 12) Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).⁴⁵

c. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro terdapat berbagai macam karakteristik, seperti:⁴⁶

- 1) Menyediakan pendampingan dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Kegiatan pada Bank Wakaf Mikro hanya melakukan fungsi penyaluran dana dan tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.
- 3) Segmen pasar utamanya yaitu masyarakat miskin yang memiliki potensial produktif yang berada di sekitar pesantren.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 9-10.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 12-13.

- 4) Pada proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, bank wakaf mikro menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
- 5) Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu.
- 6) Bank wakaf mikro akan memberikan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan secara berkala mengenai perkembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan keagamaan.
- 7) Imbal hasil pembiayaan sebesar 2,5-3 % pertahun.
- 8) Nasabah yang melakukan pembiayaan tidak diberlakukan adanya agunan.

d. Akad-Akad Bank Wakaf Mikro

1) *Qard*

Akad *qard* ialah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, dan akan dikembalikan sesuai dengan pokok pinjaman. Sifat pada akad *qard* yaitu *tabbaru* (sosial), jenis pinjaman ini memiliki tujuan yang tidak terbatas tergantung kebutuhan nasabah.

2) *Murabahah*

Murabahah ialah transaksi jual beli barang antar pihak BWM dengan pihak nasabah yang proses pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicil. Pembiayaan *murabahah* memiliki sifat *tijari* (bisnis) jual beli barang. Tujuan dari pembiayaan

murabahah untuk modal kerja yang berupa pembelian barang-barang serta untuk pembelian investasi usaha.

3) *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan secara pesanan dan pembayarannya dilakukan diawal akad dan adanya syarat-syarat tertentu. Sifat akad *salam* ini sama dengan akad *murabahah* yaitu *tijari* (bisnis) jual beli barang. Adapun tujuan dari akad *salam* ini yaitu untuk modal kerja dengan cara pemesanan barang yang disertai dengan jenis, sifat, bentuk, ukuran yang secara jelas.

4) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang digunakan untuk membiayai usaha produktif yang disalurkan oleh BWM kepada nasabah. Sifat dari akad *mudharabah* ialah *tijari* (bisnis) kerjasama yang tujuan pembiayaan untuk modal kerja.

5) *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa terhadap tenaga pengelola BWM dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi guna pengembangan usaha dan pendampingan nasabah.

6) *Ju'alah*

Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian suatu hasil yang telah

ditentukan dari pekerjaan. Pengelola BWM akan mendapatkan fee dari nasabah karena telah memberikan pelayanan jasa konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.

7) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari pihak lain ke BWM, tujuan dari akad *hiwalah* yaitu untuk membayarkan hutang nasabah ke pihak lain yang ditujukan untuk melawan rentenir.⁴⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana atau pihak *deficit*. Tujuan dari adanya pembiayaan yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.⁴⁸

Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah wajib memenuhi beberapa aspek, yaitu:⁴⁹

- 1) Aspek syariah, dalam melakukan realisasi suatu pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada syariat Islam yaitu terhindar dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 14-15.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 160.

⁴⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 40-41.

- 2) Aspek ekonomi, selain mempertimbangkan aspek syariah lembaga keuangan syariah juga harus mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank maupun bagi nasabah.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memiliki dua tujuan yaitu tujuan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro. Adapun tujuan secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:⁵⁰

- 1) Peningkatan ekonomi umat.
- 2) Tersedianya dana bagi masyarakat untuk peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktifitas.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara tingkat mikro, pembiayaan diberikan untuk tujuan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dilakukan pasti menginginkan laba yang maksimal.
- 2) Upaya meminimalkan risiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.

c. Fungsi Pembiayaan

⁵⁰ *Ibid.*, h. 41-42.

⁵¹ *Ibid.*, h. 42.

Secara umum pembiayaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya:⁵²

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek yaitu:⁵³

- 1) Pembiayaan menurut tujuan:
 - a) Pembiayaan modal kerja
 - b) Pembiayaan investasi
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktunya:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

⁵² *Ibid.*, h. 43-45.

⁵³ *Ibid.*, h. 45-46.

Jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:⁵⁴

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(1) Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan transaksi yang dilakukan secara kerjasama antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada praktiknya di perbankan syariah, bank sebagai *shohibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

(2) Pembiayaan *Musyarakah*.

Musyarakah adalah akad kerjasama dimana masing-masing pihak saling berkontribusi dalam hal modal dan pekerjaan. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk kas maupun non kas. Dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, maka akan di bagi sesuai

⁵⁴ *Ibid.*, h. 46-48.

dengan proporsional sesuai dengan modal yang telah disetorkan.⁵⁵

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

(1) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). *Murabahah* ialah transaksi jual beli antara bank dengan nasabah dan bank akan memberitahu mengenai harga pokok suatu barang beserta keuntungan yang didapat.

(2) Pembiayaan *salam*

Salam adalah suatu transaksi jual beli dimana barang yang akan dijual belum ada. Proses pembayaran dilakukan secara tunai.

(3) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* hampir sama dengan pembiayaan *salam*, akan tetapi ada perbedaan antara *salam* dengan *istishna* yaitu dari segi pembayaran. Dalam transaksi *istishna* pembayaran dapat dilakukan secara cicilan, sedangkan *salam* pembayarannya harus secara tunai.⁵⁶

⁵⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yoogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 231.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 99-100.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa

(1) Pembiayaan *ijarah*.

Transaksi *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Pembiayaan *ijarah* merupakan jenis pembiayaan dengan memberikan fasilitas dalam pemindahan hak guna atau pemindahan manfaat dari jasa dalam waktu tertentu.⁵⁷

d) Surat berharga syariah, yaitu surat bukti berinvestasi yang lazim diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang antara lain obligasi syariah, wesel, sertifikat dana syariah, dan surat berharga lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

e) Penempatan, yaitu penempatan dana bank syariah kepada bank syariah lainnya dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Sertifikat Investasi Antar Bank (Sertifikat IMA), dan dalam bentuk penempatan lainnya.

f) Penyertaan modal, yaitu penanaman dana bank syariah kepada perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan syariah yang berbentuk saham.

g) Penyertaan modal sementara, yaitu penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan yang gunanya untuk mengatasi

⁵⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 254.

kegagalan pembiayaan, seperti surat utang konversi dengan opsi saham.

- h) Transaksi rekening administrasi, yaitu komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank garansi, *letter of credit*, dan garansi lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
- i) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), yaitu jenis sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan sebagai bukti penitipan dana jangka pendek yang menggunakan prinsip *wadi'ah*.

2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan yaitu:

- a) Pinjaman *Qardh*

Qardh yaitu jenis pinjaman kebajikan atau pinjaman tanpa adanya imbalan, si peminjam hanya wajib mengembalikan pokok utangnya saja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁵⁸ Pinjaman *Qardh* yaitu pemberian pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dan pembayaran pinjaman tersebut dapat dilakukan secara cicilan maupun tidak secara cicilan.⁵⁹ Adapun landasan

⁵⁸ Asarcya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 46.

⁵⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...*, h. 47-48.

syariah akad *Qardh* yaitu terdapat pada Q.S Al-Hadid ayat 11.⁶⁰

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهُدَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadiid (57) : 11).

Pinjaman *Qardh* dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, yaitu:⁶¹

- (1) *Qardh* digunakan untuk memberikan dana talangan kepada nasabah yang mempunyai deposito di bank syariah.
- (2) *Qardh* digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil, sumber dana yang didapat berasal zakat, infak, dan sedekah para nasabah.
- (3) *Qardh* digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Dana yang didapat berasal dari pendapatan non halal bank syariah.

4. Tinjauan Umum Tentang Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian yang diakibatkan terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu, baik yang dapat diperkirakan (*expected*)

⁶⁰ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 231.

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 219.

maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank. Risiko dapat dianggap sebagai penghambat dalam proses pencapaian tujuan.⁶²

Untuk menghindari atau meminimalisir akan munculnya risiko, maka perlu adanya penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul pada saat melakukan kegiatan usaha bank. Tujuan dari manajemen risiko yaitu agar kegiatan usaha bank tetap dapat terkendalikan.⁶³

b. Jenis-jenis Risiko

1) Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.⁶⁴

2) Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi karena adanya perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif. Perubahan harga pasar terjadi karena perubahan nilai tukar, harga saham, harga komoditas, dan suku bunga.

3) Risiko Likuiditas

⁶² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1...*, h. 6.

⁶³ *Ibid.*, h. 7-8.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 8.

Secara umum arti dari likuiditas ialah kemampuan suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁶⁵

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kegagalan faktor sumber daya manusia, proses, teknologi, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank.⁶⁶

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat terjadinya kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, seperti dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan karena publikasi negatif terkait kegiatan usaha bank yang akan menimbulkan nasabah berpersepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan bank dalam pengambilan suatu keputusan

⁶⁶ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 250.

strategik, serta mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁶⁷

c. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian pembiayaan dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu pembiayaan macet dan sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun tujuan dari adanya pengendalian risiko pembiayaan, yaitu:⁶⁸

- 1) Guna menjaga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah agar tetap aman.
- 2) Guna mengetahui apakah pembiayaan yang telah disalurkan mengalami kemacetan atau tidak pada proses pengembalian pembiayaan.
- 3) Guna melakukan tindakan untuk pencegahan dan penyelesaian pembiayaan yang macet.
- 4) Mengevaluasi mengenai prosedur dalam penyaluran pembiayaan.
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam menganalisis pembiayaan.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 8-23.

⁶⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 105.

d. Indikator Risiko Pembiayaan

Setiap dana yang disalurkan kepada masyarakat, lembaga keuangan rentan terhadap risiko pembiayaan. Pembiayaan yang dinyatakan bermasalah jika bank sudah tidak mampu untuk menghadapi risiko tersebut. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya. Adapun indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan ialah dapat dilihat dari besarnya nilai kerugian piutang atau *Non Performing Finance* (NPF).⁶⁹

5. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng

a. Pengertian Tanggung Renteng

Menurut Supriyanto tanggung renteng yaitu sebuah tanggung jawab bersama antaranggota kelompok dalam melakukan kewajibannya yang berdasarkan pada sikap keterbukaan dan saling mempercayai satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok, maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya.⁷⁰

Selain pendapat Supriyanto, terdapat pendapat lainnya mengenai arti dari tanggung renteng. Gunawan dan Mulyadi berpendapat bahwa tanggung renteng merupakan sistem yang digunakan untuk

⁶⁹ Ferly Ferdiant, Ratna Anggraini ZR, Erika Takidah, "Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (September 2014), h. 138.

⁷⁰ Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014), h. 6.

pengelolaan risiko dalam organisasi yang dapat diwujudkan dengan cara membagi tanggung jawab diantara anggota kelompok.⁷¹

Istilah tanggung renteng dapat disebut juga dengan tanggung menanggung. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan definisi mengenai arti dari tanggung renteng ataupun tanggung menanggung. Adapun isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1278 berbunyi:⁷²

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditur tadi.”

Selain itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1280 juga disebutkan bahwa:⁷³

”Apabila terjadi suatu perikatan tanggung menanggung diantara para pihak debitur, maka mereka wajib untuk melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan yang dilakukan oleh salah satu debitur dapat membebaskan debitur lainnya dari kreditur”.

Dari rumusan pada Pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan antara lebih dari satu kreditur dengan satu debitur, atau suatu perikatan antara lebih dari satu debitur dengan satu kreditur. Dalam hal yang terdapat pada lebih dari satu kreditur dengan satu debitur,

⁷¹ Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng...”, h. 520.

⁷² Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, h. 323.

⁷³ *Ibid.*

pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada seluruh kreditur. Dalam hal perikatan yang terjadi pada lebih dari satu debitur dengan satu kreditur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana orang-orang yang berhutang memiliki kewajiban yang sama untuk menanggung hutang tersebut.

b. Nilai-nilai Sistem Tanggung Renteng

Pada sistem tanggung renteng terdapat beberapa nilai-nilai yang sangat penting, yaitu:⁷⁴

- 1) Memiliki sifat kekeluargaan dan kegotong royongan antar sesama anggota.
- 2) Keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat.
- 3) Menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri, serta memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya.
- 4) Secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa *leadership* di kalangan anggota.

c. Kriteria Tanggung Renteng

- 1) Kelompok harus memiliki suatu ikatan yang sangat kuat, sehingga dapat mempersatukan antar anggota kelompok,

⁷⁴ Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), h. 37.

solidaritas yang tinggi, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.

- 2) Pada sebuah kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, memiliki pengaruh dan tegas dalam menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati bersama.
- 3) Pinjaman yang diberikan oleh LKM Syariah kepada setiap anggota kelompok harus relatif sama besarnya jumlah pinjaman.
- 4) Setiap anggota kelompok bersedia untuk menyetorkan sejumlah tabungan dengan rasio yang sesuai dengan jumlah pinjaman.
- 5) Semua anggota kelompok memiliki usaha dan laba yang memadai.
- 6) Setiap kelompok terdapat ketua, pengurus atau anggota yang bersedia serta telah memenuhi persyaratan untuk menjadi avalis bagi anggota lainnya yang membutuhkan pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan.
- 7) Setiap anggota bersedia untuk menjaminkan harta mereka yang digunakan sebagai agunan.
- 8) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan bersama.⁷⁵

⁷⁵ Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)". *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2018), h. 103-104, mengutip Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1 (Oktober 2003), h. 51-59.

d. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Dalam sistem tanggung renteng terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu:⁷⁶

- 1) Adanya sebuah kelompok tanggung renteng yang harus dibuktikan dengan cara melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara rutin.
- 2) Adanya kewajiban seorang anggota yang harus dipenuhi dengan cara berpartisipasi secara aktif baik dalam hal permodalan, organisasi, maupun berpartisipasi dalam jasa usaha yang terdapat di lembaga keuangan itu sendiri.
- 3) Adanya peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan. Peraturan ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan antar anggota dalam kelompok. Apabila terdapat anggota kelompok yang tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi.

e. Indikator Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Adapun indikator pada sistem tanggung renteng ialah:⁷⁷

- 1) Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok.

⁷⁶ Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng....", h. 8.

⁷⁷ Syaiful Arifin, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng....", h. 524.

- 2) Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.
- 3) Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

6. Tinjauan Umum Tentang *Kafalah*

Berdasarkan jurnal yang telah dibaca oleh peneliti bahwa istilah dari sistem tanggung renteng tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam Islam sistem tanggung renteng dikenal dengan sebutan *Kafalah* yang artinya jaminan atau tanggungan.⁷⁸

a. Pengertian *Kafalah*

Kafalah dalam dunia perbankan syariah dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan dengan pola jaminan seseorang. Adapun maksud dari *kafalah* ialah jaminan yang diberikan penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. *Kafalah* juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya.⁷⁹

Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* yaitu menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.⁸⁰

b. Landasan Hukum *Kafalah*

⁷⁸ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)". *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (September 2013), h. 389.

⁷⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.224.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 189.

Pada akad *kafalah* memiliki beberapa landasan hukum yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kesepakatan para ulama. Adapun landasan tersebut, sebagai berikut:⁸¹

1) Al-Qur'an

Landasan hukum *kafalah* yang bersumber dari Al-Quran terdapat pada QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2 dan QS. Yusuf (12) ayat 72.

Firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدٰى وَلَا
الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سِنَعَانُ ۚ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمٰنِ ط ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمٰنِ
وَالْعَدُوْنَ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

⁸¹ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 63-64.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah (5) ayat 2).

Firman Allah QS. Yusuf (12) ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “ Penyeru-penyeru itu berseru: “kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf (12) ayat 72).

2) Al-Hadits⁸²

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kamu Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3) Ijma (Kesepakatan Para Ulama)

Menurut para ulama sepakat bahwa *kafalah* diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan akad seperti ini. Para ulama sepakat karena memiliki dua alasan, yaitu:

- a) *Kafalah* diterapkan karena dapat membantu untuk meringankan beban debitur. Contohnya, jika debitur tidak mampu untuk membayar utangnya maka jaminan tersebut dapat membayar utang tersebut.

⁸² *Ibid.*

b) *Kafalah* dapat membantu kreditur, karena dengan adanya jaminan kreditur tidak khawatir lagi jika debitur tidak mampu membayar utangnya.

c. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafalah* hanya ijab dan kabul saja. Akan tetapi menurut pendapat para ulama lainnya rukun dan syarat *kafalah* yaitu sebagai berikut.⁸³

- 1) *Dhamin, kafil, atau za'im*, yaitu pihak penjamin yang sudah baligh, berakal, dan dilakukan berdasarkan kehendak sendiri.
- 2) *Madmun lah* atau *makful lah*, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dengan syarat piutang harus diketahui oleh pihak yang menjamin.
- 3) *Madmun 'anhu* atau *makful anhu* yaitu orang yang berutang.
- 4) *Madmun bih* atau *makful bih* yaitu utang yang dapat berupa barang ataupun orang yang syaratnya harus diketahui keadaannya.
- 5) *Lafadz* disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantukan kepada sesuatu dan tidak bersifat sementara.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 mengenai *kafalah* terdapat ketentuan umum *kafalah*, rukun dan syarat akad *kafalah*.⁸⁴

Ketentuan Umum *Kafalah*

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 191.

⁸⁴ Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak yang hendak mengadakan kontrak (akad).
- 2) Pada akad *kafalah*, penjamin boleh menerima imbalan atau fee asalkan tidak memberatkan pihak lainnya.
- 3) *Kafalah* yang dilakukan dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat *Kafalah*

- 1) Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a) Balig (dewasa) dan mempunyai akal yang sehat.
 - b) Berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela melakukan tanggungan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak Orang yang Berutang (*Ashiiil/Makfuul Anhu*)
 - a) Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin.
 - b) Dapat dikenali penjamin.
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a) Diketahui identitasnya.
 - b) Dapat hadir pada waktu akad.
 - c) Memiliki akal yang sehat.
- 4) Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a) Pihak yang berutang yang dapat berupa uang, benda, ataupun pekerjaan.
 - b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

- c) Piutang bersifat mengikat, yang artinya piutang tidak mungkin dihapus kecuali dengan cara dibayar ataupun dibebaskan.
- d) Nilai, jumlah, dan spesifikasinya harus jelas.
- e) Tidak bertentangan dengan syariah.

d. Jenis-Jenis *Kafalah*

- 1) *Kafalah bin-Nafs*, merupakan jenis akad yang memberikan jaminan atas diri.
- 2) *Kafalah bil-Maal*, merupakan jenis jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- 3) *Kafalah bit-Taslimi*, merupakan jenis jaminan yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang telah disewa pada saat masa sewa telah berakhir.
- 4) *Kafalah al-Munjazah*, merupakan jaminan mutlak yang jangka waktu serta tujuannya tidak dibatasi.
- 5) *Kafalah al-Muallaqah*, merupakan jenis jaminan yang lebih sederhana dari jenis jaminan *kafalah al-munjazah*.⁸⁵

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan kajian karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul analisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, h. 124-125.

Tujuan dari adanya kajian ini yaitu untuk menghindari persamaan yang terpadat pada penelitian yang lain.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Etika Yolani Melati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Hasil dari penelitian ini adalah proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok. Sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hal hutang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang.⁸⁶ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas sistem tanggung renteng, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian skripsi Etika Yolani Melati hanya membahas tinjauan hukum Islam tentang tanggung renteng saja, sedangkan pada penelitian penulis

⁸⁶ Etika Yolani Melati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang”. (Skripsi Program Studi Muamalah UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

tidak hanya membahas sistem tanggung renteng menurut perspektif ekonomi Islam saja, melainkan membahas mengenai risiko pembiayaan.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mona Hihul Irfan dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng, dan penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok serta bagaimana perspektif *kafalah bi al-mal* terhadap jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan perekrutan anggota, pengajuan pembiayaan, analisis dan penyeleksian, dan tahap akhir pencairan dana pembiayaan. Penerapan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dengan cara anggota dalam satu kelompok saling menanggung dan saling bertanggung jawab secara bersama apabila ada salah seorang anggota kelompok yang wanprestasi terhadap kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah disepakati. Penerapan sistem penjaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh telah sesuai dengan konsep *kafalah bi al-mal* dalam fiqh muamalah, karena dalam

pembayaran angsuran, apabila salah seorang anggota tidak dapat membayar angsuran tepat pada waktunya, maka yang harus menanggung angsuran tersebut adalah penjamin, penjamin yaitu semua anggota yang ada dalam satu kelompok pembiayaan.⁸⁷ Pada penelitian ini dengan penelitian Mona Hihul Irfan memiliki persamaan yaitu membahas sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh lembaga yang berbadan hukum KJKS. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu hanya membahas penerapan sistem tanggung renteng berdasarkan *kafalah bi al mal* saja, sedangkan pada penelitian ini selain membahas *kafalah* terdapat bahasan lainnya yaitu risiko pembiayaan.

3. Hasil penelitian dari Ihda Nafisyah Mu'tiya Ulfa dengan judul "Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangssari dan bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangssari ditinjau dari hukum perjanjian syariah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng pada PT. Bina Artha Ventura merupakan pembiayaan *microfinance* bagi hasil dengan sistem tanggung renteng, sedangkan konsep tanggung renteng adalah dengan cara iuran seluruh anggota mitra

⁸⁷ Mona Hilul Irfan, "Analisis Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)". (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2017).

untuk menutupi anggota mitra yang tidak dapat mengangsur dalam kumpulan dua mingguan. Perjanjian tanggung renteng di PT. Bina Artha Ventura dikatakan boleh menurut perjanjian syariah dengan akad *kafalah bil maal* dan prinsip tolong menolong.⁸⁸ Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu membahas sistem tanggung renteng, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lembaga yang diteliti adalah jenis lembaga yang berbadan hukum KJKS, sedangkan pada penelitian terdahulu lembaganya berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas).

4. Hasil penelitian dari Yulia Ratna Indarwati dengan judul “Analisis Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam (Studi pada KSPPS BMT Metro)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi *prudential principal* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Fajar Metro dan untuk mengetahui implementasi *prudential principal* terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Fajar Metro dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *prudential principal* pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Fajar Metro dengan menggunakan aspek 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) menjadi pedoman pemberian pembiayaan.

⁸⁸ Ihda Nafisyah Mu'tiya Ulfa, “Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Islam (Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawang Sari Sukoharjo Jawa Tengah)”. (Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2018).

Meskipun pada prakteknya yang digunakan hanya 3C (*character, capacity, collateral*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Tujuan diterapkannya *prudential pricipal* yaitu untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. *Prudential principal* dengan menggunakan aspek 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Metro sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.⁸⁹ Adapun persamaan dari penelitian Yulia Ratna Indarwati dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan risiko pembiayaan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas sistem tanggung renteng dan pada penelitian Yulia Ratna Indarwati membahas tentang *Prudential Principle*.

5. Hasil penelitian dari Indah Retno Setyhadianti dengan judul “Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan *murabahah* di BTPN Syariah Cabang Karangjati Ngawi dan untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000. Hasil penelitian tersebut bahwa praktik sistem penjaminan tanggung renteng pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh anggota BTPN

⁸⁹ Yulia Ratna Indarti, “Analisis Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro”. (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 dan sistem tanggung renteng tersebut termasuk *kafalah bi-nafs* yang dilakukan oleh kelompok yang mengikuti pembiayaan serta anggota kelompok merangkap menjadi penjamin atas dirinya dan kelompok.⁹⁰ Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian Indah Retno Setyhadianti. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tanggung renteng, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini akad yang digunakan dalam pembiayaannya yaitu *Qardh*, sedangkan pada penelitian Indah Retno Setyhadianti membahas tentang pembiayaan *Murabahah*.



⁹⁰ Indah Retno Setyhadianti, “Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*”. (Skripsi Program Studi Huku Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Asarcya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Budisantoso, Totok, Nuritmo, *Bank dan Lembaga keuangan Lain Edisi 3*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2017.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- , *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, 2018.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2015.

- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- , *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nopriansyah, Walidi, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan*, Lampung, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- , *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Soemantri, Andriani S, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- , *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan syariah: Teori dan Praktik Kontempore Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Jurnal

Anwar, Fathoni, Muhammad, Ade Nur Rohim. "Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Umat di Indonesia". *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Vol. 2*, (Jakarta; 2019).

Arifin, Syaiful, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada Pencapaian Zero Bad Debt". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.3, September 2008.

Bachri, Bachtiar S, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No.1, April 2010.

Faidah, Siti Nur, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3, 2014.

Ferdyant, Ferly, Ratna Anggraini ZR, Erika Takidah, "Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, September 2014.

Ramdani, "Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)". *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2018), h. 103-104, mengutip Suharni, "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 1, Oktober 2003.

Sapudin, Ahmad, Mukhamad Najib, dan Setiadi Djohar, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Saripudin, Udin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)". *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013.

Syakur, Ahmad, "Optimalisasi Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 5, No. 3, (2009).

Skripsi

Indarti, Yulia Ratna, "Analisis Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro)". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

Irfan, Mona Hilul, "Analisis Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2017.

Melati, Etika Yolana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang", Skripsi Program Studi Muamalah UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

Ulfa, Ihda Nafisyah Mu'tiya, "Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Islam (Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawang Sari Sukoharjo Jawa Tengah)". Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Setyhadianti, Indah Retno, "Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Wawancara

Aningsih, Aan, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Fitria, Laila, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 12 Agustus 2020.

Ilyas, Bayu, wawancara dengan Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Latifa, Diana, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Marlena, Leni, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Masniah, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Masrurin, Binti, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Ratih, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Rokhim, Fathur, wawancara dengan Administrasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Sarifuddin, Muhammad, wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Sumirah, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 11 Agustus 2020.

Suripah, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 12 Agustus 2020.

Sutami, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Wati, Erna Setia, wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Lampung, 10 Agustus 2020.

Sumber On-line

“Bank Wakaf Mikro, Pemberdaya Ekonomi Desa Lewat Ibu-Ibu Muda” (On-Line), tersedia di: <https://lampung.tribunnews.com/amp/2019/10/28/bank-wakaf-mikro-pemberdayaan-ekonomi-desa-lewat-ibu-ibu-muda> (28 Oktober 2019).

Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

<https://pesawarankab.go.id/halaman-427-potensi-kematan-tegineneng.html>.

“Profil Desa Trimulyo Tegineneng” (On-line), tersedia di: <http://trimulyo-tegineneng.desa.id/profil-desa-trimulyo-tegineneng/> (12 Juni 2020).

“Profil LKMS-BWM Ponpes Minhaddul Ulum” (On-line), tersedia di <http://lkmsbwm.id/profil/180900001> (6 Juli 2020).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat (1).

